

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 278 /KPTS/DISHUB/2024

TENTANG

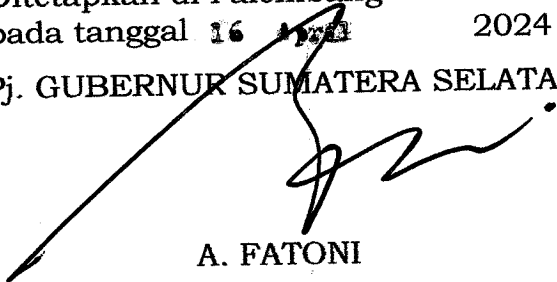
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN ANGGARAN DANA
ALOKASI KHUSUS KEGIATAN SUBBIDANG TRANSPORTASI PERAIRAN – TEMATIK
PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN ELEKTRIFIKASI PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas pembangunan strategis Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus kegiatan Subbidang Transportasi Perairan – Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional perlu dibentuk Tim Pendampingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pendampingan Anggaran Dana Alokasi Khusus Kegiatan Subbidang Transportasi Perairan – Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- KEEMPAT : Ruang Lingkup Tim Pendampingan Anggaran Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 April 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang